

**DAMPAK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU KASUS TAMAN CAHAYA  
KOTA SURABAYA**

Endik Hidayat dan Efrem Suryatno Partama

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Wijaya Putra

email : endikhidayat@uwp.ac.id, efrempartama2806@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari kebijakan pembangunan ruang terbuka hijau dikota Surabaya khususnya di taman Cahaya kelurahan babat Jerawat kecamatan Pakal kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dimulai dari proses pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Untuk mengetahui dampak yang di rasakan masyarakat sekitar Kecamatan Pakal dengan dibangunnya taman cahaya peneliti menggunakan dimensi dampak kebijakan yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye, maka terdapat dua temuan utama. *Pertama*, Taman Cahaya dibangun di wilayah kelurahan Babat Jerawat kecamatan Pakal kota Surabaya, tujuan dibangunnya taman Cahaya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat khususnya kebutuhan akan tempat rekreasi, sarana olahraga, wahana permainan anak-anak. *Kedua*, taman yang semula dibuka sasaran kebijakan sebagai tempat rekreasi dan sebagai biofilter terhadap kondisi udara yang tercemar oleh polusi, selain itu ada kelompok diluar sasaran kebijakan yakni masyarakat di Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal juga memanfaatkan taman untuk kegiatan jualan sehingga beberapa masyarakat yang dulunya menganggur dengan dibukanya taman Cahaya mereka bisa memiliki pekerjaan sebagai pedagang kali lima

**Kata kunci : Kebijakan, Pembangunan, Ruang Publik**

### **ABSTRACT**

This study aims to find out how the impact of the green open space development policy in the city of Surabaya, especially in the Cahaya park, Babat Jerawat sub-district, Pakal district, Surabaya. This research use descriptive qualitative approach. Data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis in this study starts from the process of collecting data, reducing data, displaying data and drawing conclusions. To find out the impact felt by the community around Pakal District with the construction of the Cahaya park, researchers used the policy impact dimensions proposed by Thomas R. Dye, there are two main findings. First, the Cahaya Park was built in the Babat Jerawat sub-district, Pakal sub-district, Surabaya, the purpose of the Cahaya park was to overcome the problems that exist in the community, especially the need for recreation areas, sports facilities, and children's playgrounds. Second, the park which was originally opened was the target of the policy as a place of recreation and as a biofilter against air conditions polluted by pollution, besides that there are groups outside the policy target, namely the community in Babat Jerawat Village, Pakal District, who also use the park for selling activities so that some people who used to be unemployed with the opening of the Cahaya park they can have a job as a merchant times five

**Keywords: Policy, Development, Public Space**

### **Pendahuluan**

Kota Surabaya yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk kota Surabaya berdasarkan data Surabaya dalam angka 2015 terdapat (2.765.487 jiwa) dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,63 persen pertahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kota Surabaya mengalami perubahan penduduk yang sangat pesat sebagai akibat adanya perkembangan ekonomi dan letak yang cukup strategis. Untuk mengatasi masalah perubahan penduduk di Kota Surabaya yang semakin meningkat pemerintah kota dituntut untuk bisa menanganinya, sebagai pusat pelayanan yang mendukung aktifitas penduduk, salah satu penanganan yang dilakukan pemerintah kota yaitu dengan membangun ruang terbuka hijau sebagai suatu teknik biofilter.

Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20% yang disediakan pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin

pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat (UU No.26, 2007 Tentang Penataan Ruang). Ruang terbuka hijau sebagai ruang terbuka yang pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbu-tumbuhan secara alamiah atau budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya (Pemendagri No.1, 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan). Ruang-ruang kota yang ditata terkait dan saling berkesinambungan ini mempunyai berbagai pendekatan dalam perencanaan dan pembangunannya.

Taman Cahaya merupakan salah satu taman yang berada di Kota Surabaya, letaknya di kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Surabaya Barat, taman ini dibangun untuk mewujudkan peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah kota Surabaya dan tata kelola kota yang baik (*Good Urban Governance*) dimana disetiap kota harus memiliki Ruang Terbuka Hijau untuk mewujudkan tiga fungsi penting yaitu fungsi ekologis, sosial ekonomi, dan evakuasi. Hal ini senada seperti yang di ungkapkan

Arsitek Landsekap/Majelis Ikatan Arsitektur Landsekap Indonesia (LALI) Ning Purnomohadi, bahwa Ruang Terbuka Hijau Perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi tumbuhan, tanaman, dan vegetasi yang didalamnya terdapat fungsi ekologis Ruang Terbuka Hijau yaitu dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro. Fungsi lainnya yaitu sosial-ekonomi untuk memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai tetenger (landmark) kota. Sementara fungsi evakuasi antara lain untuk tempat pengungsian saat terjadi bencana alam. Selain fungsi diatas tujuan lain dari pemerintah Kota Surabaya membangun Taman Cahaya yaitu untuk memecah arus pengunjung ke taman Bungkul khususnya masyarakat yang berada di Surabaya bagian Barat.

Merujuk pada studi terdahulu, Haryanti (2008:42) seiring dengan perkembangan kawasan Bundaran Simping Lima sebagai central business district (CBD) tanpa didukung dengan ketersediaan lahan yang mencukupi, berdampak pada munculnya sektor informal yang memanfaatkan lokasi-lokasi publik (trotoar dan Lapangan Pancasila, yang merupakan ruang terbuka publik kota). Hal ini berdampak pada berkurangnya luasan ruang terbuka publik dan kenyamanan pejalan kaki akibat pemanfaatan ruang trotoar dan Lapangan Pancasila sebagai ruang aktivitas informal, serta adanya disintegrasi spasial antara sektor formal dan informal. Dilakukan kajian mengenai kecenderungan pemanfaatan ruang terbuka publik Kawasan

Bundaran Simpang Lima untuk mengetahui pola pemanfaatan ruang terbuka publik kawasan sebagai dasar dalam arahan pengembangan ruang-ruang terbuka publik kawasan. Berdasarkan analisis pola pemanfaatan ruang dan aktivitas pada ruang terbuka publik kawasan, dapat diketahui bahwa pemanfaatan Lapangan Pancasila oleh aktivitas politik, peribadatan masal, olahraga, serta rekreasi dan hiburan berlangsung mengelompok berdasarkan aktivitasnya.

Masih di kawasan Simpang Lima Rachmawati (2004:5) Kajian Ruang Publik Simpang Lima Kota Semarang Berkembang Sebagai Kawasan Rekreasi Belanja sehingga adanya alih fungsi lahan pada kawasan akibat dari perkembangan aktivitas ekonomi. Selain itu Hidayat (2014) meneliti luas ruang terbuka hijau publik di kabupaten Pringsewu sudah melebihi standar luas penyediaan ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dari luas wilayah, tetapi sebaran ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Pringsewu masih kurang merata, masih terdapat kekurangan luas ruang terbuka hijau publik pada zona barat (Kecamatan Pengelaran Utara Dan Kecamatan Banyumas)

Jadi berdasarkan paparan studi-studi tersebut, maka ruang Terbuka Hijau memiliki beragam fungsi, maka Ruang Terbuka Hijau akan menjadi tempat memberikan kenyamanan bagi masyarakat kota, fakta yang terjadi di Taman Cahaya Kecamatan Pakal juga menguatkan pernyataan diatas yang mana banyak masyarakat disekitar Taman Cahaya Kecamatan Pakal yang menganggap Ruang Terbuka Hijau sebagai tempat yang memberikan kenyamanan bagi mereka, karna semenjak dibukanya Taman Cahaya Kecamatan Pakal presentase dari para pengunjung semakin meningkat.

Masyarakat yang berada di sekitar Taman Cehaya sangat antusias dengan dibukanya Taman Cehaya buktinya selain mereka memanfaatkan taman sebagai tempat rekreasi dan sarana olah raga, ada juga sebagian masyarakat yang membuka usaha kecil atau sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, seperti menjual minuman, snack, kopi, rokok, dan lain-lain, selain itu ada juga petugas parkir yang akan menarik retribusi dari setiap pengunjung taman khususnya yang membawa kendaraan dan memarkir diarea taman Cehaya. Fakta diatas membuktikan bahwa dengan dibukanya Ruang Terbuka Hijau oleh pemerintah tentunya memiliki beragam manfaat bagi masyarakat, yang mana selain sebagai mewujudkan fungsi ekologis dan evakuasi dengan dibukanya Ruang Terbuka Hijau dapat mewujudkan fungsi ekonomi yang mana masyarakat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dengan membuka usaha kecil sebagai Pedagang Kaki Lima

Berlandaskan pada paparan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana dampak kebijakan ruang terbuka hijau di taman Cahaya terhadap terhadap masyarakat di kelurahan Babat Jerawat kecamatan Pakal kota Surabaya.

## **Kajian Pustaka**

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu policy, dan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Polis artinya Kota (city). Menurut Syafaruddin (2008:75) kebijakan disebut (policy) berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, 1973 dalam Leo Agustino (2006:6) dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan Bagian yang terpenting dari defenisi kebijakan adalah ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan, Karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah Car J Federick (Leo Agustino, 2008:7).

Kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal seperti peraturan mantri, undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan daerah kabupaten/kota, keputusan gubernur, peraturan pemerintah daerah/propinsi. Pengertian kebijakan publik (Publik Policy) secara terminologi sangat banyak, tergantung dari sudut mana kita mengartikanya. Laswell dan Kaplan mengartikan kebijakan publik sebagai *projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Easton juga memberikan defenisi kebijakan publik sebagai *the authoritative alocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Sebagai hipotesis kebijakan publik mengandung akibat-akibat yang bias diramalkan dan kondisi-kondisi awal, Pressman dan Widavsky (Budi Winarno 2012). Kebijakan publik berbeda dengan kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor non pemerintah. Robert Eyestone mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya (Leo Agustino 2008: 6).

Thomas R. Dye dalam Winarno (2012) mengungkapkan pada dasarnya dampak dari suatu kebijakan publik mempunyai beberapa dimensi, dan kesemuanya harus diperhitungkan dalam membicarakan evaluasi. Terdapat lima dimensi dari suatu dampak kebijakan, yaitu: *pertama*, dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Dengan demikian, sasaran dalam kebijakan publik yang diharapkan untuk dipengaruhi oleh kebijakan harus dibatasi, serta dampak yang diharapkan dari kebijakan harus ditentukan dari awal pembuatan kebijakan publik. *Kedua*, kebijakan mungkin mempunyai dampak terhadap keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan dari yang telah diperkirakan sebelumnya oleh aktor perumus kebijakan. *Ketiga*, Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan dimasa yang akan datang yang akan berpengaruh pada kelompok sasaran maupun diluar sasaran. *Keempat*, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana sedemikian rupa. *Kelima*, menyangkut biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat maupun beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

### **Perubahan Sosial**

Martono (2012:4) mencoba merangkum beberapa konsep perubahan sosial yang disampaikan oleh beberapa ahli, baik dari dalam maupun luar negeri, yaitu: (1) Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat; (2) Gilin menyebut perubahan sosial sebagai suatu variasi cara-cara hidup yang sudah diterima karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan, demografi, ideologi, difusi dan penemuan-penemuan dalam masyarakat; (3) Selo Soemartjan menjelaskan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai-nilai, sikap dan perilaku; (4) Menurut Herbert H. Lauer perubahan sosial di berbagai tingkatan kehidupan manusia, mulai dari tingkat individu-individu sampai tingkat dunia.

Adapun Pahrudin (2016) perubahan juga terletak pada kesesuaian antara program yang dirancang dengan kebutuhan masyarakat. Pihak yang menghendaki adanya perubahan disebut dengan "*agent of change*". Ia bertugas sebagai pimpinan dalam mengarahkan suatu perubahan dan tanggung jawab dalam mengawasi jalannya perubahan. Selain itu, perubahan alami adalah

perubahan-perubahan yang terjadi secara tidak sengaja atau terjadi secara otomatis. Perubahan ini dapat berlangsung cepat atau lambat tergantung pada tingkat keseimbangan kehidupan masyarakat tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Perubahan yang terjadi secara otomatis membawa implikasi positif apabila arah dan akibatnya baik bagi masyarakat dan negatif apabila arah dan akibatnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

### **Ruang Terbuka Hijau**

Ruang Terbuka Hijau didefinisikan sebagai ruang yang penggunaan elemen dan batas-batas fungsionalnya merupakan tanaman hijau dengan meminimalisasikan lantainya dengan perkerasan. Ruang terbuka hijau terdiri dari berbagai macam jenisnya, seperti taman, kawasan konservasi, jalur sungai, jalur hijau jalan, kawasan hijau makam, kawasan hijau pemukiman, kawasan hijau perkantoran. (Nazaruddin, 1994).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga dikatakan adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008). Ruang terbuka hijau adalah lahan yang belum dibangun atau sebagian besar belum dibangun di wilayah perkotaan yang mempunyai nilai untuk keperluan taman dan rekreasi; konservasi lahan dan sumber daya alam lainnya; atau keperluan sejarah dan keindahan (Garvin, 1997 dalam Hariyanti, 2008).

Ruang terbuka hijau menciptakan karakter masyarakat kota (Purnomohadi,1998). Tanpa ruang-ruang publik masyarakat yang terbentuk adalah masyarakat *maverick* yang *nonkonformis-individualis-asosial*, yang anggota-anggotanya tidak mampu berinteraksi apalagi bekerja sama satu sama lain. Agar efektif sebagai mimbar, ruang terbuka hijau haruslah netral. Artinya, bisa dicapai (hampir) setiap penghuni kota. Tidak ada satu pun pihak yang berhak mengklaim diri sebagai pemilik dan membatasi akses ke ruang terbuka hijau sebagai sebuah mimbar politik.

Berdasarkan Permen PU Nomor 05 Tahun 2008, RTH memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi utama yaitu fungsi ekologis dan fungsi tambahan yang meliputi fungsi sosial budaya, ekonomi dan estetika. Fungsi ekologis dari RTH diantaranya adalah memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota); pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar; sebagai peneduh; produsen


oksigen; penyerap air hujan; penyedia habitat satwa; penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta penahan angin.

Ruang terbuka hijau harus mampu menggambarkan ekspresi budaya lokal; merupakan media komunikasi warga kota dan tempat rekreasi; menjadi wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam. Dari segi interaksi sosial khususnya bagi kalangan anak-anak, ruang terbuka hijau memiliki efek yang sangat besar. Anak akan belajar bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya dengan bermain di ruang terbuka hijau. Anak-anak yang bermain di ruang terbuka berbeda dengan konsep permainan yang ada di *mall*, dimana sarana permainan yang disediakan hampir seluruhnya jenis permainan elektrik dimana anak dapat asik bermain sendiri dan hanya menggunakan kemampuan motorik. Anak dapat mengembangkan kemampuan motorik sekaligus psikomotorik jika bermain di taman. Peran taman kota dalam hal ini secara tidak langsung sangat besar dalam meningkatkan kecerdasan anak dan memperbaiki kecerdasan emosional anak (Purnomohadi, 2006).

Fungsi ekonomi pada ruang terbuka hijau berdasarkan Permen PU Nomor 05 Tahun 2008 adalah sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun dan sayur mayur. Fungsi lainnya juga bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lainnya. Manfaat ruang terbuka hijau dalam aspek ekonomi bisa diperoleh secara langsung maupun tidak langsung (Fandeli, 2004). Secara langsung, manfaat ekonomi ruang terbuka hijau diperoleh dari penjualan atau penggunaan hasil ruang terbuka hijau berupa kayu bakar maupun kayu perkakas. Penanaman jenis tanaman ruang terbuka hijau yang bisa menghasilkan biji, buah atau bunga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf gizi, kesehatan dan penghasilan masyarakat. Sedangkan secara tidak langsung, manfaat ekonomi ruang terbuka hijau sebagai perindang, menambah kenyamanan masyarakat kota dan meningkatkan nilai estetika lingkungan kota (Fandeli, 2004).

Gambar 1. Kerangka Konsep





### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini di kota Surabaya ini yakni di taman Cahaya kelurahan Babat Jerawat kecamatan Pakal kota Surabaya. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik diskriptis-analisis. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak yang di rasakan masyarakat dengan di banggunya taman Cahaya di kelurahan Babat Jerawat kecamatan Pakal kota Surabaya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang. Subyek dalam penelitian ini adalah Sekertaris kelurahan Babat Jerawat kecamatan Pakal sebagai operator kebijakan, bagian kordinasi lapangan Taman Cahaya, pengunjung taman, dan pedagang kaki lima. Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dari proses pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

### **Pembahasan**

#### **Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Cahaya di Surabaya**

Kebijakan pemerintah kota mengenai pemanfaatan ruang terbuka hijau dikota Surabaya sudah tercantum dalam peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2002 tentang pengelolaan raung terbuka hijau, semenjak sosok Tri Rismaharini menjabat sebagai walikota Surabaya semua masyarakat satu suara untuk mendukung tentang pembangunan taman, setiap pemerintahan mesti memiliki semacam program kerja, walaupun program mengenai lingkungan sebetulnya sudah berjalan sejak lama hanya saja pada masa pemerintahan sebelumnya kondisi sosial budaya yang menuntut masyarakat akhirnya kurang perhatian pada program tersebut. Adanya kesinambungan dan keterkaitan program-program kerja yang lama dari masing-masing kepemimpinan akhirnya bisa mewujudkan cita-cita bersama dan masyarakat bisa merasakan hasil atau manfaatnya karna pada

dasarnya suatu program pemerintah bukan hanya bisa dirasakan dalam jangka pendek tetapi juga akan berdampak pada masa yang akan datang.

Peningkatan luas ruang terbuka hijau di Surabaya dilakukan melalui berbagai kebijakan yang didukung oleh berbagai program, diantaranya program satu jiwa satu pohon dan konservasi hutan mangrove. Sebagai birokrat, Tri Rismaharini sangat gencar meralisasikan taman-taman yang ada di Surabaya, Tri Rismaharini merupakan konseptor dan sebagai pemilik kebijakan penuh. Penerapan Perda sangat gencar, karna Perda tersebut harus dipatuhi sebagaimana mestinya. Sebagai instrumen dalam sistem pemerintahan, otomatis kewajiban beliau harus bisa menerapkan aturan yang berlaku. Berbagai upaya penghijauan telah dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya semuanya itu sebagai wujud dari kesadaran dari pemerintah kota Surabaya akan pentingnya raung terbuka hijau.

Sebagai apresiasi hasil kerja dari pemerintah kota Surabaya yang selama ini telah dianggap berhasil yaitu diterimanya beberapa penghargaan dari bidang lingkungan, diantaranya adalah adipura, rekor MURI untuk taman kota, ASEAN *Environmentally Sustainable City Award*, dan Indonesia Green Region Award (IGRA). Keberhasilan ini tentunya diharapkan sebagai pedoman agar bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih (Nila Rosawatiningsih, Universitas Airlangga, tentang Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di taman Flora Kota Surabaya)

Taman Cahaya merupakan salah satu taman yang berada di kota Surabaya, tepatnya di kelurahan Babat Jerawat kecamatan Pakal. Taman ini dibangun dengan luas 1 hektar bertujuan untuk menjawab masalah yang sering timbul dimasyarakat khususnya masalah lingkungan, pembangunan taman Cahaya sebagai wujud dari penerapan perda kota Surabaya tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Perda Nomor 7 tahun 2002).

Pembangunan taman Cahaya berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Pembangunan kecamatan Pakal Bapak Edi diagendakan dari tahun 2014, didukung oleh pernyataan dari Kepala Bidang Pertamanan kota surabaya M Aswan di kutib dari media online "*Enciety.co by Sandhi Nurhartanto, 27 january 2015*" Mengatakan bahwa, pembangunan taman Cahaya tersebut dialokasikan menelan anggaran 900 juta dan mulai diagendakan dari tahun 2014.

Taman yang berada di wilayah kelurahan Babat Jerawat ini memiliki berbagai fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat seperti, lapangan basket, lapangan futsal, bangku-bangku taman dan wahana permainan anak-anak, taman ini juga dilengkapi oleh lampu taman

yang memungkinkan warga untuk berkunjung ketaman Cahaya pada malam hari. Terdapat berbagai aktifitas yang dilakukan oleh pengunjung taman Cahaya seperti pada pagi hari bisa dimanfaatkan untuk *jogging*, tetapi biasanya pengunjung yang paling banyak pada sore hari karna banyak pengunjung yang baru pulang kerja untuk santai bersama anak-anak dan keluarga mereka dan ada pangunjuang yang datang untuk sekedar berfoto.

### **Kelompok Target Kebijakan Pembangunan Taman Cahaya Surabaya**

Taman Cahaya dibangun di wilayah kelurahan Babat Jerawat kecamatan Pakal kota Surabaya, tujuan dibangunnya taman Cahaya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat khususnya kebutuhan akan tempat rekreasi, sarana olahraga, wahana permainan anak-anak. Kebutuhan akan ruang terbuka hijau tentunya sesuatu yang sangat penting dalam keseharian masyarakat, apalagi masyarakat kota Surabaya Barat yang rata-rata didominasi oleh kawasan industri dan juga merupakan kota yang populasi penduduknya sangat tinggi. Dengan adanya ruang terbuka hijau seperti Taman Cahaya tentunya akan sedikit menyaring udara yang mengandung banyak polusi.

Untuk mewujudkan pembangunan taman Cahaya yang seperti sekarang ini tentunya tidak terlepas dari biaya dan anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah kota Surabaya. Untuk mengetahui biaya pembangunan taman Cahaya peneliti mengutip dari media online. Kepala Bidang Pertamanan kota surabaya M Aswan Mengatakan bahwa, pembangunan taman Cahaya tersebut dialokasikan menelan anggaran 900 juta dan mulai diagendakan dari tahun 2014. Ia mengharapkan pembangunan taman di Surabaya Barat tersebut, warga tidak hanya menumpuk di Taman Bungkul. Selain itu, pembangunan taman-taman baru ini agar dapat membuat kota Surabaya semakin *ijo royo-royo (enciety.co)*

Berdasarkan hasil wawancara alasan dari beberapa pengunjung datang ke Taman Cahaya rata-rata jawaban mereka datang ke Taman Cahaya adalah mereka mencari lokasi taman yang dekat dengan domisili tempat tinggalnya di Surabaya Barat sehingga tidak sampai jauh-jauh pergi ke taman yang lokasi di Surabaya Pusat, misalnya Taman Bungkul. Selain itu, fasilitas-fasilitas pendukung di Taman Cahaya tergolong cukup lengkap sehingga juga dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat rekreasi, spot untuk foto-foto, sebagai tempat jogging, wahana permainan buat anak-anak dan tempat untuk bermain futsal dan basket. mereka mengaku datang ke taman untuk menghibur anak-anak dengan mengajak anak-anak mereka bermain.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dampak dari pembangunan ruang terbuka hijau sangat banyak selain manfaat terhadap kesehatan dan keindahan lingkungan kota Surabaya, dengan adanya taman juga akan berdampak pada pola perkembangan cara berpikir anak-anak, dimana anak-anak yang sering bermain di area ruang terbuka hijau otomatis nantinya akan mengetahui manfaat dari ruang terbuka hijau dan tentu akan berdampak positif. karena anak-anak sebagai generasi penerus tentu diharapkan akan tetap menjaga lingkungan agar tetap bersih, pola kebiasaan ini sudah dari kecil mereka mengetahui manfaat dari pentingnya menjaga lingkungan.

### **Kelompok Luar Target Kebijakan Pembangunan Taman Cahaya Surabaya**

Suatu kebijakan dibuat untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Dalam membuat kebijakan tentu memiliki berbagai tahap agar kebijakan tersebut dapat direalisasikan ke masyarakat. Pembuatan suatu kebijakan kadang mempunyai dampak terhadap keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran yang tentunya tidak diperkirakan oleh aktor perumus kebijakan. Hal ini sama seperti realita yang terjadi di taman Cahaya kelurahan Babat Jerawat kecamatan Pakal Kota Surabaya.

Taman Cahaya yang semula dibuka sebagai tempat rekreasi dan sebagai biofilter terhadap kondisi udara yang tercemar oleh polusi, tetapi masyarakat di sekitar kelurahan Babat Jerawat kecamatan Pakal juga memanfaatkan taman untuk kegiatan jualan. Dengan demikian, dibukanya taman Cahaya beberapa warga sekitar bisa memiliki pekerjaan sebagai pedagang kaki lima dengan menjajakan barang dagangan mereka kepada pengunjung Taman Cahaya. Jika mengutip kepada aturan hukum para pedagang kaki lima tentu jelas-jelas sudah melanggar peraturan yang diterangkan dalam Perda kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2014 yang melarang untuk berjualan di area taman. Hal ini tentunya, mengusik para pedagang kaki lima yang sangat mengharapkan solusi dari pemerintah untuk menjawab masalah tersebut karna menurut beberapa pedagang kaki lima di Taman Cahaya mereka meminya tempat atau sentra khusus bagi pedagang kaki lima untuk keberlangsungan usaha mereka selanjutnya. Berikut foto Papan larangan aktifitas jualan di taman Cahaya:

Gambar 2. Larangan PKL di Taman Cahaya



Pedagang kaki lima di taman Cahaya sebagai bagian dari kelompok-kelompok diluar sasaran kebijakan. Dikatakan sebagai kelompok-kelompok diluar sararan karna keberadaan pedagang kaki lima di taman Cahaya bertentangan dengan aturan dari pemerintah daerah kota surabaya (Perda Nomor 02 Tahun 2014) tentang pelarangan aktifitas jualan diarea taman. Berdasarkan hasil wawancara para pedagang kaki lima di taman Cahaya yang rata-rata didominasi oleh penduduk asli kelurahan Babat jerawat kecamatan Pakal sangat mengaharapkan adanya dukungan dari pemerintah kota Surabaya terkait keberlangsingan usaha mereka untuk kedepanya. Karena walaupun mereka sebagai kelompok-kelompok diluar sasaran kebijakan tetapi disisi lain mereka juga sebagai pemegang KTP Surabaya berasal dari masyarakat sekitar berhak untuk mendapatkan dampak dari sebuah kebijakan.

Salah satu solusi pihak Kecamatan Pakal agar aktivitas ekonomi para pedagang kaki lima ini agar tidak melanggar aturan Perda Nomor 02 Tahun 2014. Salah satunya adalah mendata jumlah pedagang dan mengumpulkan kartu identitas para pedagang seharusnya KTP domisili Surabaya. Berikut hasil wawancaranya “PKL selama inikan mau di tata, untuk sementara masih dimintai foto copy KTP dari SATPOLPP kota, nantinya kedepanya itu mau dibangun sentranya di sebelah Barat. Biar tertata rapih, yang jualankan lebih banyak masyarakat sekitar sini”.

Kondisi lokasi berjualan sekarang pedagang kaki lima di Taman Cahaya masih menggunakan jembatan yang merupakan pintu masuk dari jalur utama ke taman Cahaya Sebagai tempat jualan mereka, ini tentunya sangat mengganggu nilai keindahan dari taman Cahaya. Sebagai masyarakat yang berhak mendapatkan keadilan pedagang kaki lima di taman Cahaya sangat berharap kepada pihak Pemerintah Kota Surabaya untuk menambah fasilitas Taman Cahaya yakni sentra khusus sebagai tempat menampung para pedagang kaki lima. Hal ini menurut pihak Kecamatan Pakal masih proses pengajuan kepada Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (DKRTH).

Dari data yang di dapatkan oleh peneliti berdasarkan dengan hasil wawancara dengan pengunjung taman Cahaya, para pengunjung taman hanya dibebankan biaya parkir. Untuk biaya menyangkut fasilitas taman tidak dibebankan biaya atau secara gratis. Sedangkan untuk aktifitas pedagang kaki lima, mereka hanya membentuk paguyuban dari pedagang kaki lima yang berada di taman Cahaya dan sebagai sebuah paguyuban para pedagang kaki lima membayar uang kas yang semula ditentukan biayanya sebesar tiga ribu rupiah per orang tetapi setelah melalui beberapa pertimbangan biaya yang dibebankan kepada setiap anggota paguyuban dinaikan menjadi lima ribu rupiah per orang. Dana yang mereka kumpulkan hanya untuk kepentingan paguyuban mereka.

### **Kesimpulan**

Studi ini menemukan dampak dari pembangunan Taman Cahaya masyarakat di wilayah kelurahan Babat Jerawat kecamatan Pakal bisa menikmati berbagai fasilitas taman, mulai dari manfaat taman Cahaya sebagai tempat rekreasi, sebagai wahana olahraga, dan fungsi edukasi bagi anak-anak yang berkunjung ke Taman Cahaya tentang pentingnya manfaat dari ruang terbuka hijau terhadap keberlangsungan hidup manusia. Inti dari dimensi kebijakan yang dipakai untuk mengukur dampak dari pembangunan taman Cahaya yaitu, untuk mengetahui dampak dari pembangunan terhadap Taman Cahaya terhadap masalah-masalah yang sedang dirasakan masyarakat yaitu masalah akan pencemaran lingkungan dan kebutuhan masyarakat akan tempat rekreasi, serta sebagai bahan edukasi bagi anak-anak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan yang sehat.

Selain itu, dampak dari pembangunan Taman Cahaya bagi beberapa warga sekitar membuka peluang usaha menjadi pedagang kaki lima, sehingga dengan dibukanya taman Cahaya mereka mendapatkan peluang usaha untuk meningkatkan perekonomian keluarga mereka. Walaupun kegiatan PKL bisa dikatakan masih ilegal karena aktivitas pedagang kaki lima di Taman Cahaya sebagai kelompok-kelompok diluar sasaran kebijakan, dan dianggap melanggar Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2014.

**Daftar Pustaka**

- Agustino, Leo. (2008), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ariesto H. Sutopo, Adrianus A. (2010), *Terampil Mengolah Data Kualitatif*. Jakarta Prenada Media Group
- Bungin, Burhan (2006). *Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dunn, William. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fandeli, C. (2004). *Perhutanan Kota*. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada
- Hariyanti, Dini Try. 2008. *Kajian Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Kawasan Bundaran Simpang Lima Semarang*. Semarang: Tesis Universitas Dipenogori
- Hidayat, Kiki, Rosana, Rahma Kurnia Sri Utami. Analisis Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pringsewu Tahun 2014. *Jurnal Penelitian Geografi*. Vol. 4 No.1 Tahun 2016
- Judistira K. Garna (1992), *Teori-Teori Perubahan Sosial*, Bandung 1992.
- Moleong, Lexi J. (2007), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Martono, Nanang. (2012). *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Postmodern dan Poskolonial*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- Nazaruddin. 1994. *Penghijaun Kota*. Jakarta: Penebar Swadaya
- Pahrudin, HM. (2016). *Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pedagang Semanggi di Kendung Benowo Surabaya Perspektif Teori Perubahan Sosial*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik GOVERNANCE* Vol. 6 No. 1 April 2016
- Ning, Purnomohadi. 2006. *Ruang Terbuka Hijau: Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*. Jakarta: Kementrian PU
- Rachmawati, Kiki. (2004). *Kajian Kecenderungan Ruang Publik Simpang Lima Kota Semarang Berkembang Sebagai Kawasan Rekreasi Belanja*. Tugas Akhir Fakutas Tenik Universitas Dipenogo Semarang.
- Rosawatiningsih, Nila. (2018). *Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Flora Surabaya*. *Jurnal Sosial dan Media Unesa* Vol.3 No.1 Tahun 2018
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Buku Seru
- Moenir. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara

Undang-Undang Penataan Ruang No 26 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2002 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat